



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 267/VII/Tahun 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKSI PERUSAHAAN

UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUISUN

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Direksi pada tanggal 10 Juli 2025, maka perlu ditunjuk Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun dilaksanakan oleh KPM, KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Buisun untuk membantu pelaksanaan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi defenitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 14/I/TAHUN 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja.
 2. Surat Pjs. Direktur PDAM Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Mei 2025 Nomor : 049/PERUMDAM-TB/V/2025 tentang Penyampaian Masa Jabatan Pjs. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Buisun Kab. Tana Toraja.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara **Rusli** Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun sebagai Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun.
- KEDUA** : Masa jabatan sebagai Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau sampai pada pelantikan Direksi defenitif.
- KETIGA** : Selain tugas pokok, Pjs juga memfasilitasi Laporan Keuangan pejabat lama dan persiapan pelantikan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun yang baru.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di tempat;
5. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekda di Makale;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
7. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tana Toraja di tempat;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.